



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Adi Darmawan Bin Joni Adi alias Ambang.**
Tempat Lahir : Raha;
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 12 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel.Anggolomelai Kec.Abeli Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polri sejak 21 Juni 2020 s/d 10 Juli 2020 ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari sejak tanggal 11 Juli 2020 s/d 19 Agustus 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 September 2020 s/d 30 September 2020 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Nopember 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 367/Pid. B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI DARMAWAN Bin JONI ADI Alias AMBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENADAHAN " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan.
2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa **ADI DARMAWAN Bin JONI ADI Alias AMBANG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 unit HP merek Vivo 1 (satu unit HP Merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 866339044803373 dan Imei No.2 : 866339044803729
Dikembalikan kepada **EDI MARFIN**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di depan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga tetap pada Pembelaannya ;

Halaman2 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor367/Pid. B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal

yaitu :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa ADI DARMAWAN Bin JONI ADI Alias AMBANG pada sekitar tanggal 08 bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Pondok Sonia beralamat di lorong Pelindung Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu : 1 (Satu) unit Hp merek Vivo Y91C dengan nomor IMEI 1 : 866339044803373 dan IMEI 2 : 866339044803729 berwarna hitam biru yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 bulan Mei 2020 Terdakwa didatangi oleh sdr SYAHRUL Alias ASER dan menawarkan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y91C berwarna hitam biru dengan nomor IMEI 1 : 866339044803373 dan IMEI 2 : 866339044803729 untuk digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu dan akan dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) unit Hp merek Vivo Y91C berwarna hitam biru dengan nomor IMEI 1 : 866339044803373 dan IMEI 2 : 866339044803729 saat ditawarkan oleh SYAHRUL Alias ASER kepada Terdakwa tidak memiliki dos atau surat-surat ataupun bukti pembelian dimana terdakwa tahu atau patut menduga bahwa barang-barang dimaksud harus dilengkapi dengan surat-surat pembelian ataupun kwitansi pembelian;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa terima untuk digadai sebesar Rp. 400.000,- karena dijanjikan oleh SYAHRUL Alias ASER akan dikembalikan sebesar Rp.

Halaman 3 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 367/Pid. B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Arman** yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 04.30 wita bertempat di dalam rumah BTN Graha Kartika Indah Kel.Punggulaka Kec.Puwatu Kota Kendari
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencuri 1 Unit Motor Jupiter MX-King warna hitam No.Rangka MH3UG0710HK169801 dan nomor mesin G3E6E0240379 dan 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 866339044803373 dan Imei No.2 : 866339044803729 tapi setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian adalah bernama SYAHRUL Alias ASER,
- Bahwa benar pemilik barang yang dicuri tersebut adalah EDI MARFIN,
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara SYAHRUL Alias ASER melakukan pencurian barang tersebut karena saat itu saksi dalam keadaan tidur

Bahwa keterangan saksi ini oleh Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 4 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 367/Pid. B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EDI MARFIN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar sekitar jam 4.30 subuh bertempat di BTN GRAHA Kartika Indah Kel.Punggulaka, Kec.Puwatu dalam Rumah .
- Bahwa benar yang mencuri adalah SYAHRUL Alias ASER dan yang menerima barang adalah Terdakwa Adi Darmawan Alias AMBANG,
- Bahwa benar barang milik korban yang hilang adalah 1 Unit Motor Jupiter MX-King warna hitam No.Rangka MH3UG0710HK169801 dan nomor mesin G3E6E0240379 dan 1 (satu init HP Merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 866339044803373 dan Imei No.2 : 866339044803729 tapi setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian adalah bernama SYAHRUL Alias ASER, yang selanjutnya di Jual kepada ADI DARMAWAN Alias AMBANG.

Atas keterangan saksi Terdakwa menanggapi bahwa yang digadai hanya 1 HP merek Vivo sedangkan motor Jupiter tidak

3. Saksi **La Diana** yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar sekitar jam 4.30 subuh bertempat di BTN GRAHA Kartika Indah Kel.Punggulaka, Kec.Puwatu dalam Rumah .
- Bahwa benar yang mencuri adalah SYAHRUL Alias ASER dan yang menerima barang adalah Terdakwa Adi Darmawan Alias AMBANG,
- Bahwa benar barang milik korban yang hilang adalah 1 Unit Motor Jupiter MX-King warna hitam No.Rangka MH3UG0710HK169801 dan nomor mesin G3E6E0240379 dan 1 (satu init HP Merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 866339044803373 dan Imei No.2 : 866339044803729 tapi setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui kalau yang melakukan

Halaman5 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor367/Pid. B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurian adalah bernama SYAHRUL Alias ASER, yang selanjutnya di Jual kepada ADI DARMAWAN Alias AMBANG.

Atas keterangan saksi Terdakwa menanggapi bahwa yang digadai hanya 1 HP merek Vivo sedangkan motor Jupiter tidak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerima gadai pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 di Lorong Pelindung Kel.Lalorara kec.Kambu Kota Kendari lebih tepatnya di Pondok Sania yang dibawah oleh SYAHRUL Alias ASER berupa : 1 (satu init HP Merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 866339044803373 dan Imei No.2 : 866339044803729.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menerima gadai HP tersebut tidak dilengkapi bukti bukti seperti kwuitansi dan tidak dilengkapi dos HP,
- Bahwa benar Terdakwa menerima gadai seharga Rp.400.000,-
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP.
- Bahwa benar baru kali ini terdakwa melakukan hal sepertimini
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu init HP Merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 866339044803373 dan Imei No.2 : 866339044803729.

Yang oleh terdakwa dibenarkan dan mengakuinya barang tersebut ;

Halaman6 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor367/Pid. B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan kepada Para terdakwa, terlebih dahulu akan melihat Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerima gadai pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 di Lorong Pelindung Kel.Lalorara kec.Kambu Kota Kendari lebih tepatnya di Pondok Sania yang dibawah oleh SYAHRUL Alias ASER berupa : 1 (satu unit HP Merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 866339044803373 dan Imei No.2 : 866339044803729.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menerima gadai HP tersebut tidak dilengkapi bukti bukti seperti kwuitansi dan tidak dilengkapi dos HP,
- Bahwa benar Terdakwa menerima gadai seharga Rp.400.000,-
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat di persidangan, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP , yang unsur-unsur nya sebagai berikut :

Halaman7 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor367/Pid. B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barangsiapa;**-----

2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ; ;**

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai Subjek hukum yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek Hukum adalah Terdakwa yaitu **Adi Darmawan Bin Joni Adi alias Ambang** yang melakukan perbuatan dan dipersidangan dia sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum ;

2. Unsur “**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan “ ;**

Halaman 8 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 367/Pid. B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerima gadai pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 di Lorong Pelindung Kel.Lalorara kec.Kambu Kota Kendari lebih tepatnya di Pondok Sania yang dibawah oleh SYAHRUL Alias ASER berupa : 1 (satu unit HP Merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 866339044803373 dan Imei No.2 : 866339044803729.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menerima gadai HP tersebut tidak dilengkapi bukti bukti seperti kwuitansi dan tidak dilengkapi dos HP,
- Bahwa benar Terdakwa menerima gadai seharga Rp.400.000,-

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 367/Pid. B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1 (satu) unit HP Merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 866339044803373 dan Imei No.2 : 866339044803729.

yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Edi Marfin.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Halaman 10 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 367/Pid. B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu **pemidanaan** adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan Pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani Pidana, dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai umat yang berharkat ditengah-tengah masyarakat ;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Darmawan Bin Joni Adi alias Ambang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 866339044803373 dan Imei No.2 : 866339044803729.
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Edi Marfin ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 367/Pid. B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh **I Ketut Pancaria,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Kelik Trimargo,SH.MH** dan **Andi Eddy Viyata,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gusti M.K. Ariputra,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Malino Pranduk,SH.MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

Kelik Trimargo,SH.MH

Andi Eddy Viyata,SH

HAKIM KETUA ,

I Ketut Pancaria,SH.

PANITERA PENGGANTI,

I Gusti M.K.Ariputra ,SH

Halaman 12 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 367/Pid. B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)